

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat. Bahkan pada umumnya ada pendapat yang menyatakan hukum yang baik seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya.¹ Kaidah-kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.²

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Bahkan dapat terjadi di dalam suatu keluarga. Pola kehidupan manusia berawal dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan

¹Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

²*Ibid.*, hlm. 19

anaknyanya, atau ayah dan anaknyanya, atau ibu dan anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga.³ Keluarga dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anaknyanya, maka anak-anaknyanya pun dapat menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula, sebab dalam satu keluarga perselisihan atau perbedaan pendapat kemungkinan dapat terjadi. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknyanya yang biasanya dalam bentuk hibah. Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain.

Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknyanya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat.⁴ Tunai berarti ketika dilakukannya perbuatan hukum tersebut, maka haknyanya telah berpindah kepada pihak lain. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan sebagainya. Tujuan utama dari hibah merupakan pemberian dengan kasih sayang, sehingga terjalin tali

³Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Pasal 1 Angka 3

⁴Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 333

silaturahmi dan persaudaraan. Hibah dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga tujuan hibah yang sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai obyek hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Hibah berbeda dengan pewarisan. Hibah terjadi ketika pemberi hibah masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian, sedangkan pewarisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada. Apabila pemberian hibah dilakukan terhadap benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.⁵

Obyek hibah dapat berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai hibah yang obyeknya benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.⁶ Pengertian yuridis bahwa tanah adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan

⁵R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95

⁶Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) Pasal 4 ayat 1

bumi yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁷ Bangunan merupakan bagian dari tanah. Hukum tanah di Indonesia menggunakan asas Hukum Adat yang disebut Asas Pemisahan Horizontal bahwa hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Berarti perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang dimiliki pemilik tanah yang ada di atasnya. Perbuatan hukum yang dilakukan dapat meliputi tanahnya saja, atau hanya meliputi bangunan dan/atau tanamannya saja, ataupun dapat juga meliputi tanah berikut bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam akta.⁸

Dalam Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan menggunakan akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, para ahli waris maupun orang-orang yang mendapatkan hak. Pemberian hibah dilakukan dengan Akta Hibah. Akta Hibah merupakan akta otentik karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, dan dilakukan di wilayah kerja dari Pejabat Umum yang berwenang tersebut. Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dalam suatu akta otentik terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir

⁷Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 18

⁸*Ibid.*, hlm. 20-21

akta.⁹ Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Hibah adalah Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUH Perdata bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris. Apabila tidak dilakukan dengan Akta Notaris, maka hibah dapat dinyatakan batal. Khusus untuk pemberian hibah yang obyeknya tanah ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi,¹⁰ dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria), maka pemberian hibah yang obyeknya tanah untuk memindahkan hak atas tanah harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu

⁹Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 117 Tahun 2004 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)Pasal 38.

¹⁰R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 102.

mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam membuat suatu akta otentik mempunyai wilayah kerja yang sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja merupakan wilayah kewenangan untuk membuat akta otentik. Apabila PPAT membuat suatu akta otentik di luar wilayah kerjanya, maka akta otentik yang dibuatnya dinyatakan tidak sah karena salah satu syarat suatu akta otentik adalah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang di wilayah kerja Pejabat Umum tersebut berada. PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Akta otentik dapat dijadikan bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu baik mengenai Hak Atas Tanah maupun Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Untuk dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah akibat dari suatu perbuatan hukum tanah tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam Perusahaan (*Inbreng*), Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.¹¹ Pelaksanaannya dilakukan Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh PPAT. Hibah dapat ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hibah dalam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. Berarti telah disalurkan dari tangan

orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan sebagai pemberian anugrah Allah S.W.T kepada utusan-utusanNya (para Nabi) dan menjelaskan sifat Allah S.W.T Yang Maha Memberi karunia.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme) masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada (1) hukum waris yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) buku I bab XII sampai dengan Bab XVIII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130, (2) hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat, dan (3) hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau kompilasi hukum Islam (KHI).

Dari masalah hibah tersebut maka banyak terjadi problematika yang timbul akan terjadinya hukum akta hibah atas tanah yang tidak sah, dalam hal ini penulis mengambil judul tesis: **“PROBLEMATIKA HUKUM AKTA HIBAH ATAS TANAH YANG TIDAK SAH KARENA MELEBIHI BAGIAN TERKECIL AHLI WARIS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah problematika hukum akta hibah atas tanah di Pengadilan Negeri Klaten ?
2. Apakah akta hibah atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak PPAT memiliki nilai keabsahan (tidak melebihi bagian terkecil ahli waris) yang dibuktikan melalui proses pembuktian di Pengadilan Negeri Klaten ?
3. Apakah hasil putusan PN Klaten No.8/Pdt. G/2001/PN.klt dapat membuktikan ketidak absahan Akta Hibah atas Tanah yang dibuat oleh PPAT dengan mengacu pada hukum waris berdasarkan hukum KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika hukum akta hibah atas tanah di Pengadilan Negeri Klaten

2. Untuk mengetahui akta hibah atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak PPAT memiliki nilai keabsahan (tidak melebihi bagian terkecil ahli waris) yang dibuktikan melalui proses pembuktian di Pengadilan
3. Untuk mengetahui hasil putusan PN Klaten No.8/Pdt. G/2001/PN.klt yang dapat membuktikan keabsahan Akta Hibah atas Tanah yang dibuat oleh PPAT dengan mengacu pada hukum waris berdasarkan hukum KUH Perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris dalam membuat suatu akta atas hibah tanah, serta untuk memberikan konsep hukum kepada ahli waris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait apabila terjadi problematika hukum akta hibah atas tanah yang tidak sah karena melebihi bagian terkecil ahli waris.

E. Kerangka Konseptual

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya didukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹¹ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problematikan Hibah Atas Tanah

Dalam KUHPerdara, hibah disebut *schénking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai seyaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata. Hibah itu hanya mengenai benda-benda yang sudah¹² ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal (lihat Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUH Perdata).

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak

¹¹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 307

¹² Snyyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Darul Filed, Beinit*, Libanon, 1989. him. 388. - *Ibid.*

cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah, maka si penerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengindahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana termuat dalam Pasal 1688 KUH Perdata: yaitu: (1) karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan; (2) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si pemberi hibah; (3) jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, padahal si pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup,³ Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketiga anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan, ketika si pemberi hibah itu masih hidup dengan tujuan untuk menghindarkan perpecahan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia di antara anak-anaknya itu. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu

tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Hibah adalah hukum adat juga sering terjadi karena maksud si pemberi hibah untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat yang kental Islamnya, hal ini biasanya berlaku pada masyarakat garis keibuan seperti di daerah Minangkabau.

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah ini ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi asasnya ialah sukarela.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtaliid* sebagaimana yang dikutip oleh Jaziri mengemukakan bahwa rukun hibah ini laliga yang esensial yaitu: (1) orang yang menghibahkan atau *al-wiilub*; (2) orang yang menerima hibah atau *al-mauhublah*; (3) pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan *al-hibah*. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa di samping hal-hal

yang telah tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab kabul, misalnya penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima,. Pendapat yang mewajibkan ijab kabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga pengikut-pengikut Imam Hambalisedangkan Imam abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq mengemukakan para ahli hukum Islam sepakat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah adalah: (1) bahwa barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah; (2) orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan; (3) orang yang memberi hibah itu adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, berada dalam keadaan sehat, dewasa, dan mampu bertindak hukum; (4) orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu. menjelaskan bahwa apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan orang yang

memberi hibah itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu sama dengan hukum wasiat. Oleh karena itu, apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengakui bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah sebab dikhawatirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan sukarela atau setidaknya ia tidak lagi dapat membedakan pada saat itu mana yang baik dan mana yang buruk, Tetapi sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah. Juhur Fuqaha berpendapat bahwa orang sakit dibenarkan menghibahkan hartanya sepertiga hartanya, karena hibah disini dipersamakan dengan wasiat. Ketentuan yang terakhir ini lampaknya dianut oleh Kompilasi Hukum Islam.

Tentang syarat-syarat bagi penerima hibah sepakat para ahli hukum Islam bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dan dewasa. Dalam hal ini orang dapat saja menerima hadiah walaupun kondisi fisiknya waktu ia menerima hibah itu tidak normal.¹⁰ Sedangkan hal-hal yang menyangkut benda yang dihibahkan para ahli hukum Islam sepakat bahwa yang dihibahkan ini benar-benar ada, benda tersebut harus mempunyai nilai. Tentang ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 1667 KUH Perdata mana dikemukakan bahwa barang yang dihibahkan itu harus benar benar

ada, penghibahan barang yang belum menjadi milik penghib adalah batal. Selain dari itu barang dihibahkan itu haruslah pendap yang dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat dialihkan, serta dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada yang menerima hibah.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitai dalam bentuk Akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, makft penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan peng» hibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan ittf harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Sural Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditunjukkan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negerl

seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi akta notaris. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI di mana beliau mengemukakan bahwa KUH Perdata bukanlah kitab undang-undang (*Wet Book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*Recht Book*) belaka.

2. Akta hibah atas tanah yang tidak sah

Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup.

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-

undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan.

Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak-anak kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913).

Ketidaksetujuan anak bisa jadi karena ada kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau bisa jadi karena anak-anak tidak senang kepada penerima hibah, segala hal bisa saja menjadi alasan pembenar.

Dalam hal kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh undang-undang. Undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa merugikan hak para ahli waris.

Untuk non muslim, akan tunduk pada aturan yang ada di Pasal 881 ayat (2), yang mengatakan bahwa “dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Dalam hibah terdapat penggolongan ahli waris yang dengan dasar golongan itu, menentukan seberapa besar hak mutlak mereka.

Pemberian hibah tersebut tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris (dalam sistem kewarisan Islam) atau tidak melanggar *legitieme portie* dari ahli waris (dalam sistem kewarisan perdata Barat), maka hibah terhadap anak angkat tetap dapat dilaksanakan. Untuk jelasnya bisa di baca di buku saya yang berjudul: “Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Dalam Memahami Hukum Waris” (Kaifa, 2012).

3. Bagian terkecil ahli waris

Kata “ahli waris” dalam bahasa arab disebut “*alwarit*” yang secara bahasa berarti keluargatidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak

dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan pengertian ahli waris “*alwarit*” secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit

Hukum waris menurut KUH perdata (B.W) adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga

Menurut kitab undang-undang hukum perdata KUH perdata B.W, sebab seseorang menerima warisan karena adanya hubungan nashab/kekerabatan dan karena perkawinan.

Dalam KUH perdata B.W pasal 852 menyebutkan:”anak-anak atau sekalian keturunan mereka ,biar di lahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun,mewarisi dari kedua orang tua, kakek,nenek,atau semua keluarga sedarahmereka selanjutnya dalam garis lurus keatas,dengan tiada perbedaan antara lelaki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu,mereka mewarisi kepala demi kepala , jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang,jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Disamping itu juga BW mengenal adanya ahli waris karena penunjukan(erfstelling),yang di kelompokkan kepada cara pewarisan karena adanya wasiat (testamentair erfrecht) selain pewarisan karena undang-undang (wettelijk erfrecht).

Prinsip-prinsip hukum waris menurut KUH perdata (B.W)Pasal yang mengatur masalah waris, terdapat dalam buku ke II Bab XII s/d Bab XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130.Cara mendapatkan warisan menurut KUH perdata (BW) adalah:

- 1) Menjadi ahli waris (menerima warisan) karena ketentuan undang-undang.cara ini di sebut”*Ab Intestato*”

2) Menjadi ahli waris (menerima warisan) karena di tunjuk dalam surat wasiat. cara ini di sebut “*testamenter*”.

Ahli waris menurut KUH perdata (BW) Mereka yang di tunjuk oleh-undang-undang sebagai ahli waris seseorang, dalam pasal 832 BW di sebutkan bahwa: yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama. jadi ahli waris dalam kelompok ini adalah: ”anak, cucu dan keturunannya, bapak, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, paman, saudara, suami atau isteri.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³

¹³ <https://id.wikipedia.org/Pengadilan>, diakses jam 12.00 wib 2 Mei 2017

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang awalnya adalah penelitian data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan dan bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini secara deskriptif analitis yang bertujuan menguraikan fakta untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta hukum untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian dan pelaksanaan perdamaian dipengadilan dengan menggunakan akta perdamaian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari lapangan, data diperoleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan kaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara

¹⁴*Ibid hlm 52*

lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Hukum Perdata / BW (Burgerlijke Wetboek)
 - c) Undang-undang Tentang KUH Perdata Pasal 1682.
 - d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
 - f) peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - g) Undang-undang Hukum Perdata (BW) buku I bab XII sampai dengan Bab XVIII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130.
 - h) Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUH Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini didapat dari literature atau buku-buku hukum, majalah, koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.
- 3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Nara sumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

a) Kantor Pengadilan Negeri Klaten

b) Profesi bukan hukum yang dianggap menguasai adanya pokok sengketa.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN, yang terdiri dari :

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kerangka Konseptual
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari:

A. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA HIBAH

1. Pengertian Akta

2. Akta Hibah Menurut Hukum Positif

B. KEKUATAN AKTA HIBAH MENURUT NOTARIS

1. Akta Hibah Menurut Notaris

2. Akta Hibah Menurut PPAT

C. TINJAUAN HUKUM TENTANG HIBAH

1. Kitab KUH Perdata

2. Undang-Undang Pokok Agraria

D. TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK WARIS

1. Hukum Waris Menurut Kompilasi Islam

2. Hukum Waris menurut KUH Perdata

E. KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK

1. Pengertian Pembuktian

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

3. Pengertian Akta Otentik

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan:

1. Apa sajakah problematika hukum akta hibah atas tanah di Pengadilan Negeri Klaten ?
2. Apakah akta hibah atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak PPAT memiliki nilai keabsahan (tidak melebihi bagian terkecil ahli waris) yang dibuktikan melalui proses pembuktian di Pengadilan Negeri Klaten ?
3. Apakah hasil putusan PN Klaten No.8/Pdt. G/2001/PN.klt dapat membuktikan keabsahan Akta Hibah atas Tanah yang dibuat oleh PPAT dengan mengacu pada hukum waris berdasarkan hukum KUH Perdata ?

Bab IV PENUTUP,

Pada bab ini terakhir tulisan akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.